



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN  
2021 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dibentuk Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, dimana saat ini perlu dilakukan perubahan guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
  4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara.
  5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
  - 6a. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  7. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut BOP Bupati dan Wakil Bupati adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
  8. Penganggaran BOP adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
  9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf f dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BOP Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - d. Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati;
  - e. Surat Pernyataan penggunaan BOP Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Dihapus;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati tentang Penggunaan BOP sesuai dengan peruntukannya, dengan

g. Surat ...


- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati tentang Penggunaan BOP sesuai dengan peruntukannya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- h. Daftar Rekapitulasi Penerima Biaya Operasional yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dan/atau Ajudan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.


Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Mei 2025 M  
8 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH UTARA,  
ISMAIL A. JALIL



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Mei 2025 M  
8 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
A. MURTALA



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 11  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG  
OPERASIONAL BUPATI/WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :


Bahwa Kami menyatakan dengan sesungguhnya akan mempertanggung  
jawabkan Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati Aceh  
Utara Tahun Anggaran ... dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta  
bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhoksukon, .....  
Yang membuat pernyataan

Nama Lengkap  
.....

BUPATI ACEH UTARA,  
ISMAIL A. JALIL




LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 11  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMA BIAYA OPERASIONAL BUPATI/WAKIL  
BUPATI ACEH UTARA TAHUN 20XX

No.	Tanggal	Nama Penerima	Penggunaan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
Total				

Lhoksukon, .....  
Bupati/Wakil Bupati/Ajudan

Nama Lengkap  
.....

  
BUPATI ACEH UTARA,  
ISMAIL A. JALIL